

**GANTI KERUGIAN SEBAGAI AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOGOR NOMOR
PUTUSAN 349/PDT.G/2021/PA.BGR)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

CIKAFANI ADE RIZQI

02011381924328

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2023**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Cikafani Ade Rizqi
NIM : 02011381924328
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL


**GANTI KERUGIAN SEBAGAI AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOGOR
NOMOR PUTUSAN 349/PDT.G/2021/PA.BGR)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 12 Mei 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Futu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002


Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP.198204132015042003



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cikafani Ade Rizqi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924328
Tempat/Tanggal Lahir : Curup, 18 Desember 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hak-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Maret 2023
Yang Menerangkan,



Cikafani Ade Rizqi
NIM. 02011381924328

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Jangan hanya menunggu, tapi ciptakan waktumu sendiri”

“Jika orang lain bisa, maka aku juga bisa”

“Kebiasaan kecil yang baik akan menghasilkan kualitas jiwa yang baik pula”

“Jika kita takut gagal, maka kita tidak pantas untuk sukses”

“Sukses adalah jumlah dari upaya kecil, yang diulangi hari demi hari”

“Tidak ada hal yang sia-sia dalam belajar karena ilmu akan bermanfaat pada waktunya”

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT
2. Kedua Orang Tua, Sanak Saudara, dan Keluarga Besar
3. Sahabat dan Teman-Teman Seperjuangan
4. Universitas Sriwijaya dan Seluruh Civitas Akademik

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya. Sholawat serta salam tak lupa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Atas berkah dan karunia-Nya, serta kesempatan, kesehatan, dan kekuatan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Ganti Kerugian Sebagai Akibat Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor Putusan 349/Pdt.G/2021/Pa.Bgr)**”. terselesaikannya karya ilmiah skripsi ini sebagai pemenuhan persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari akan adanya keterbatasan selama penyusunan skripsi berlangsung, sehingga masih banyak ketidaksempurnaan di dalamnya. Oleh sebab itu, kritik dan saran penulis harapkan agar dapat menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Semoga skripsi yang telah disusun oleh penulis ini senantiasa memberikan manfaat berupa wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum baik untuk praktisi hukum, masyarakat, dan khususnya bagi penulis sendiri. Hal yang tidak lupa penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung selama proses penyusunan skripsi ini.

Palembang, Maret 2023
Penulis,



Cikafani Ade Rizqi
NIM. 02011381924328

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya telah menyertai penulis selama proses penyusunan skripsi berjudul “**Ganti Kerugian Sebagai Akibat Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor Putusan 349/Pdt.G/2021/Pa.Bgr)**”. Sholawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang utusan Allah SWT yang telah membawa menuntun manusia ke jalan kebenaran. Selama proses penyusunan skripsi berlangsung, penulis telah mendapatkan banyak dukungan, bimbingan, saran, kritik, dan doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis hendak menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggar, M.SCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;

7. Ibu Lusi Apriyani.,SH.,LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan, motivasi, nasehat, dan bimbingannya selama proses perkuliahan;
8. Ibu Dr. Putu Samawati S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang senantiasa memberikan dukungan, kritik, dan saran demi sukses penyusunan skripsi ini;
9. Ibu Dian Afrilia, SH., MH., selaku Pembimbing Pembantu yang senantiasa memberikan dukungan, kesempatan, dan masukan selama proses penyusunan skripsi berlangsung;
10. Jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan bimbingan, wawasan, dan ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan;
11. Kedua orang tua tercinta, saudara, dan keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan moral dan materiil sampai terselesaikannya skripsi ini;
12. M. Farhan Pratama, seseorang yang menjadi my human diary, tempat berkeluh kesah dalam hal apapun, yang menemani proses penulisan skripsi ini, menemani proses dikala senang maupun sedih dan orang yang selalu mendukung dan memberi semangat serta selalu ada dititik terendah saat sedang capek-capeknya skripsian. Terimakasih selalu ada dan semoga tetap dapat bersama di setiap proses yang akan datang
13. Sahabat terbaikku Gebby, Bella, Acha yang sudah menjadi sahabatku sejak pertama kali masa kuliah dan masih sampai sekarang di akhir masa perkuliahanku, terimakasih sudah menjadi tempat berkeluh kesah dan sudah memberikan semangat dan dukungan

14. Sahabat-sahabat terbaik SDS, adik-adik ALSA, dan teman teman ALSA yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan perhatian selama belajar serta berorganisasi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2019.
16. Teruntuk diri saya sendiri yang telah sabar dalam menghadapi hidup yang kadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan hingga saat ini tetap pada kekuatan, semangat, dan motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan melipatgandakan pahala amal baik yang diberikan semua pihak. Penulis mengharapkan atas terselesaikannya skripsi ini dapat memberi manfaat kepada pembaca, pihak yang membutuhkan, dan khususnya penulis sendiri.

Palembang, Maret 2023
Penulis,



Cikafani Ade Rizqi
NIM. 02011381924328

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian	11
1. Tipe Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	16
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
A. Landasan Teori.....	20
1. Teori Kepastian Hukum	20
2. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	22
3. Teori Keadilan Hukum.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi	27
1. Dasar Hukum Ganti Kerugian.....	27
2. Wujud dan Bentuk Ganti Kerugian.....	28
3. Mekanisme Memperoleh Ganti Kerugian	31
C. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan	32

1. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan	32
2. Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif UU Perkawinan	38
3. Mekanisme Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya	40
BAB III GANTI KERUGIAN AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN	44
A. Mal-administrasi dalam Perkara Putusan No. 349/Pdt.G/2021/Pa.Bgr Menurut Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia	44
1. Kronologi Perkara Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA/Bgr	44
2. Kriteria Mal-administrasi dalam Perkara Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA/Bgr	55
3. Akibat Hukum Mal-administrasi dalam Perkara Putusan No.349/Pdt.G/2021/Pa.Bgr	59
B. Pertanggung Jawaban Ganti Kerugian dalam Perkara Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/Pa/Bgr	64
1. Mekanisme Ganti Rugi Atas Pembatalan Perkawinan.....	75
2. Realisasi Ganti Rugi atas Perkara Putusan No. 349/Pdt.G/2021/Pa.Bgr	80
3. Upaya Hukum Apabila Ganti Rugi Tidak Dilaksanakan.....	82
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Rekomendasi	87
DAFTAR PUSTAKA	88

ABSTRAK

Cikafani Ade Rizqi

02011381924328

**GANTI KERUGIAN SEBAGAI AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOGOR NOMOR PUTUSAN
349/PDT.G/2021/PA.BGR).**


Pembatalan perkawinan dapat diajukan permohonannya oleh Pejabat KUA ke Pengadilan Agama Bogor setelah adanya laporan tindak mal-administrasi dan tidak terpenuhinya rukun perkawinan ketika perkawinan berlangsung. Pembatalan perkawinan memberikan dampak merugikan bagi pihak Tergugat sebab perkawinan telah berlangsung selama 4 (empat) tahun. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk mal-administrasi dan ganti kerugian dalam pembatalan perkawinan pada perkara Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Bgr perspektif KUHPdt dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang, Kasus, dan Konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka. Analisis dan penarikan kesimpulan menggunakan teknik induktif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dalam perkara dengan Putusan Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Bgr terdapat tindakan mal-administrasi oleh pejabat KUA. Prosedur pencatatan perkawinan tidak dilaksanakan sesuai Pasal 10 dan 11 PP Nomor 9 Tahun 1975. Tergugat sebelumnya menikah bawah tangan dan berupaya mencatatkan perkawinan agar sah menurut hukum. Namun dalam prosesnya Tergugat tidak melaksanakan ijab-qabul dan penandatanganan akta nikah oleh saksi di hadapan penghulu. Pembatalan perkawinan menimbulkan kerugian bagi Tergugat sebab perkawinan telah berlangsung selama 4 tahun. Ganti kerugian menjadi tanggung jawab Penggugat tertuang dalam Ketentuan Pidana Pasal 45 ayat (1) huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975. Ketentuan Pidana belum efektif apabila diterapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban ganti kerugian terhadap Tergugat, sebab sanksi terlalu ringan dan tidak setara dengan besarnya kerugian yang dialami oleh Tergugat.

Kata kunci: Ganti Kerugian, Mal-Administrasi, Pembatalan Perkawinan

Menyetujui,


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002


Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata,


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupan sosial dan interaksi sosial, tidak lepas dari hubungan antar manusia untuk mengadakan berbagai macam kegiatan yang pada akhirnya melahirkan adanya hukum keperdataan dalam tatanan hukum di suatu negara. Hukum perdata memuat segala macam peraturan mengenai hukum perikatan karena interaksi antar manusia, manusia dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Adapun hubungan perikatan yang terjadi misalnya jual-beli, pinjam meminjam, hutang piutang, hukum waris, hibah, wasiat, perkawinan, dan lain sebagainya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) memuat aturan-aturan pokok mengenai hubungan keperdataan sebagai bentuk memberikan kepastian, jaminan, dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Aturan-aturan pokok tersebut diantaranya mengenai syarat-syarat perikatan, hak dan kewajiban para pihak, sanksi-sanksi, wanprestasi, ganti rugi, dan lain-lain.¹

Ganti rugi menjadi salah satu pokok aturan dalam KUHPdt untuk memberikan jaminan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam sebuah perikatan. Pengertian “rugi” adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Sedangkan “ganti rugi” adalah uang

¹ Titin Apriani, *Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata*, Jurnal Unmas Mataram, 15(1), 2021, hlm. 929.

yang diberikan sebagai pengganti kerugian; rampasan. Ganti rugi dalam istilah hukum sering disebut *legal remedy*, yaitu cara pemenuhan atau kompensasi hak atas dasar putusan pengadilan yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian dari akibat perbuatan pihak lain yang dilakukan karena kelalaian atau kesalahan maupun kesengajaan.² Kerugian dalam KUHPdt dapat bersumber dari Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPdt Juncto Pasal 1243 KUHPdt dan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdt. Pasal 1365 KUHPdt dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut.

Perkawinan merupakan perbuatan yang termasuk dalam keperdataan dan diatur dalam KUHPdt dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Tujuan utama diadakannya perkawinan adalah dapat tercipta pergaulan hidup rumah tangga yang damai dan tentram antara suami istri serta terwujudnya kasih sayang. Perkawinan tidak semata-mata dipandang sebagai hubungan untuk mewujudkan kebutuhan biologis saja. Perkawinan seharusnya dapat memenuhi tujuan adanya perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ajaran agama dan Undang-Undang. Mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan).

² Marwan Lubis, *Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam*, Jurnal PPKn dan Hukum, 14(1), 2019, hlm. 120.

Perkawinan berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga Bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Pasal tersebut tidak hanya menjelaskan mengenai pengertian perkawinan akan tetapi juga menjelaskan tujuan dari adanya perkawinan itu sendiri. Hal ini disebutkan juga dalam Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Rumusan tujuan perkawinan ini terdapat dalam firman Allah Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

“Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berfikir”.

Perkawinan yang akan dilangsungkan oleh calon pengantin hendaknya disahkan secara administratif negara melalui pencatatan perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 UU Perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan yang sah bukan hanya perkawinan yang memenuhi aturan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai, melainkan juga harus dicatatkan sebagai bukti legal dari negara Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk kelancaran pelaksanaan UU Perkawinan mengenai Pencatatan Perkawinan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menyatakan bahwa peristiwa perkawinan

tersebut benar telah terjadi. Pencatatan perkawinan tidak menentukan keabsahan dari perkawinan, namun lebih bersifat administratif. Urgensitas pencatatan perkawinan adalah agar pihak-pihak yang terkait, khususnya pasangan suami-istri mendapatkan jaminan atas kepastian dan perlindungan hukum. Perlindungan dan kepastian hukum diberikan sebab perkawinan telah dicatat oleh Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Perkawinan dan pencatatannya dibuktikan dengan adanya akta otentik, yakni Kutipan Akta Nikah. Kutipan Akta Nikah tersebut dapat menjadi bukti bagi pasangan suami-istri untuk menunjukkan dan mempertahankan perkawinannya di hadapan hukum. Sebaliknya, apabila perkawinan tidak dicatatkan maka para pihak tidak memiliki bukti atau kekuatan hukum yang menunjukkan adanya perkawinan oleh pihak tersebut. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menjadi norma pokok mengenai pentingnya legalitas formal melalui pencatatan perkawinan. Akta perkawinan dapat menjadi alat mendapatkan kepastian dan perlindungan terhadap perkawinan itu sendiri.³

Pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) harus dilaksanakan sesuai ketentuan prosedural dan administratif sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagai seorang pejabat publik, peraturan dalam Undang-Undang harus dilaksanakan dengan baik sebab pencatatan perkawinan yang dilakukan PPN tentu membawa implikasi

³ Shofiyatul Jannah, et. al, *Urgensi Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam, 8(1), 2020, hlm. 191.

hukum di kemudian hari. Seorang Pegawai Pencatat Nikah harus memastikan calon pasangan suami-istri telah memenuhi syarat perkawinan sesuai yang tercantum dalam UU Perkawinan agar tidak terjadi pembatalan perkawinan di kemudian hari.⁴ PPN termasuk dalam pejabat Negara yang menyediakan layanan publik bagi masyarakat untuk keperluan pencatatan keperdataan, seperti perkawinan, wakaf, dan lain sebagainya. PPN sebagai pejabat Negara turut tunduk pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, sehingga berbagai macam tindakan mal-administrasi diawasi oleh UU Ombudsman dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh penyelenggara Negara, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama apabila ditemukan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut UU Perkawinan. Pembatalan perkawinan tentu menjadi cukup dilematis manakala dapat menimbulkan kerugian bagi pasangan suami-istri. Kerugian yang ditimbulkan dapat berupa kerugian materiil dan non-materiil, serta akibat hukum setelah adanya pembatalan perkawinan. Kerugian materiil dapat dinilai berupa uang atau harta benda, sedangkan kerugian non-materiil dapat berupa sakit hati, tekanan psikis, dan luka harga diri.

Indonesia sebagai Negara hukum tentu merumuskan Undang-Undang dengan tujuan memberikan perlindungan dan jaminan hukum. Dalam hal ini, Negara harus dapat memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi pihak-

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, hlm. 135.

pihak yang mengalami kerugian akibat adanya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh pejabat berwenang.⁵ Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki wewenang dan bertugas memberikan pelayanan publik seperti instansi pemerintah yang lain. KUA adalah unit pelaksana teknis pada direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam. KUA ini berada di wilayah kecamatan. Salah satu tugas dari KUA adalah menangani masalah Pencatatan Perkawinan bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam. KUA menerapkan bagaimana alur atau prosedur pendaftaran perkawinan berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, mulai dari pendaftaran perkawinan, perlengkapan syarat administratif, pemeriksaan dokumen, pengumuman kehendak nikah dan pencatatan akta nikah.

Pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh pejabat berwenang, yakni Kepala KUA atau PPN, salah satunya karena alasan menemukan persyaratan pencatatan perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur pencatatan nikah di KUA. Di sisi lain, pembatalan perkawinan oleh pejabat Negara tersebut tentu berdampak pada timbulnya kerugian pada suami istri yang dibatalkan perkawinannya. Oleh sebab itu, jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami istri yang di batalkan tersebut diatur dalam Pasal 45 BAB IX Ketentuan Pidana PP Nomor 9 Tahun 1975 bahwasannya PPN yang tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam tata cara pencatatan perkawinan, maka dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-

⁵ Tim BIP, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Buana Ilmu Populer, Yogyakarta, 2017, hlm. 114.

tingginya Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Sedangkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, yakni Pasal 1365 KUHPdt menegaskan bahwasannya ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum meliputi ganti kerugian berupa uang (kekayaan) dan ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan (moril).

Pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh pejabat KUA ini terjadi pada perkara permohonan pembatalan perkawinan dengan nomor Putusan 349/Pdt.G/2021/Pa.Bgr. Secara singkat, dalam putusan ini menerangkan bahwasannya seorang pejabat Negara, yakni Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan mengajukan gugatan pembatalan perkawinan sepasang suami istri yang mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Bogor Selatan melalui Kutipan Akta Nikah 727/02/VII/2016 tertanggal 02 Juli 2016. Pembatalan diajukan oleh Kepala KUA berdasarkan laporan dari anak Tergugat I kepada Polda Metro Jaya DKI Jakarta dengan Nomor LP/5565/IX/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ/Ditreskrimum tanggal 17 September 2020, Surat Perintah Penyelidikan No. SP Lidik f 3193/IX/2020 Ditreskrimum tanggal 25 September 2020 di Unit 11 Subdit Ditreskrim Polda Metro Jaya, dengan laporan bahwasannya perkawinan sepasang suami istri tersebut tidak sesuai dengan proses pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang. Pencatatan perkawinan pada tanggal 02 Juli 2016 dilakukan tanpa *ijab qabul* dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan tidak memiliki bukti Kutipan Akta Nikah yang sah.

Kronologi kasus pada Putusan 349/Pdt.G/2021/Pa.Bgr ini menjadi salah satu contoh kasus pembatalan oleh pejabat berwenang yang tentu membawa akibat

hukum dan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Sebagaimana yang dimaksud dalam KUHPdt, UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwasannya perkawinan sebagaimana hubungan keperdataan serta pihak yang berkewajiban mencatatkan perkawinan tersebut, harus dapat memenuhi sanksi atau hukuman sebagai pertanggungjawaban apabila pihak tersebut melakukan perbuatan yang merugikan pihak lainnya.

Pertanggungjawaban dibebankan sebagai upaya agar terwujud kepastian hukum dan jaminan hukum, baik bagi pejabat Negara tersebut dan pihak yang dirugikan. Hukum dan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan asas keadilan, keseimbangan, kepastian, dan jaminan hukum, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini digali aspek ganti rugi yang seharusnya diterapkan pada pejabat KUA yang mengajukan pembatalan perkawinan setelah terjadi perkawinan selama 4 (empat) tahun, yang mana pembatalan perkawinan tersebut tentu membawa implikasi hukum dan kerugian yang dialami oleh para Tergugat. Maka dari itu, penelitian ini diberi judul “**Ganti Kerugian Sebagai Akibat Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bogor Dengan Nomor Putusan 349/Pdt.G/2021/Pa.Bgr)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk mal-administrasi dalam perkara Putusan 349/Pdt.G/2021/Pa.Bgr menurut Pasal 45 ayat (1) huruf b Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

2. Bagaimana pertanggungjawaban berupa ganti kerugian yang seharusnya dibebankan kepada pihak Penggugat dalam perkara Putusan 349/Pdt.G/2021/Pa.Bgr?

C. Tujuan Penelitian

Penyusunan karya ilmiah ini tentu didasarkan pada tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk maladministrasi yang terjadi pada perkara Putusan 349/Pdt.G/2021/Pa.Bgr menurut Pasal 45 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban berupa ganti kerugian yang seharusnya dibebankan kepada pihak Penggugat dalam perkara Putusan 349/Pdt.G/2021/Pa.Bgr.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, dengan uraian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan referensi bagi pembaca secara luas mengenai tanggung jawab ganti kerugian akibat adanya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh pejabat Negara sesuai dengan Perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pejabat KUA

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber wawasan untuk diimplementasikan dalam menjalankan tugas dan wewenang seorang Pejabat KUA, agar mengadakan pemeriksaan pada setiap permohonan pencatatan perkawinan yang diajukan oleh calon pasangan suami istri, sehingga tidak lagi terjadi ketidaksesuaian atau kesalahan dalam prosedur pengajuan pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk dapat diterapkan mengenai tanggung jawab yang seharusnya dipenuhi oleh pejabat Negara terhadap kebijakan yang diambil oleh pejabat tersebut, khususnya pada perkara pembatalan perkawinan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang dibatalkan perkawinannya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan diimplementasikan oleh masyarakat mengenai pentingnya memahami dengan baik prosedur pencatatan perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi wawasan masyarakat bahwasannya tindakan pejabat Negara yang merugikan masyarakat dalam hal memberikan pelayanan publik dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai Undang-Undang agar masyarakat mendapatkan pembelaan hukum yang baik serta ganti kerugian yang dialami masyarakat dari instansi terkait.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menguraikan tentang batasan permasalahan yang akan diuraikan dan dianalisis dalam penelitian. Tujuannya adalah agar proses analisis bahan hukum dan isu hukum tidak melebihi dari fokus penelitian yang telah ditentukan dalam penelitian. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah pada permasalahan ganti rugi akibat adanya pembatalan perkawinan dengan studi kasus pada Putusan 349/Pdt.G/2021/Pa.Bgr. Lingkup penelitian membahas pada pertanggungjawaban berupa ganti kerugian oleh pejabat berwenang dalam putusan mengenai pembatalan perkawinan terhadap pihak yang digugat dalam perkara ini. Adapun Undang-Undang yang diterapkan dalam menganalisa perkara ini adalah UU Perkawinan; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan Pasal 1366 KUHPdt.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doktrinal* merupakan salah satu penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum. Penelitian hukum normatif merupakan studi dokumen berupa peraturan Perundang-undangan, ketetapan/keputusan Pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, serta doktrin para sarjana/ahli.⁶

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 45.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif ialah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menghasilkan sebuah argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁷

Menurut Zainuddin Ali, penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum (*legal research*) yang menelaah tentang asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah, dan perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum dogmatik, sebab sumber bahan hukumnya berasal dari asas-asas, kaidah-kaidah, dan norma-norma hukum yang berlaku. Teori-teori, metode-metode yang dibentuk dan dikembangkan untuk tujuan suatu kegiatan yang mengarah pada persiapan menemukan penyelesaian untuk yuridis terhadap masalah hukum yang terjadi di masyarakat.⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya metode penelitian normatif ialah proses penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan menguraikan mengenai hukum sebagai norma, aturan, kaidah, asas, prinsip, teori, dan kepustakaan lainnya. Tujuannya adalah untuk keperluan menemukan solusi atas permasalahan atau isu hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini menganalisis dan menelaah mengenai aspek ganti kerugian pada perkara Putusan Pengadilan Agama Bogor dengan Nomor Putusan 349/Pdt.G/2021/Pa.Bgr.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2012, hlm. 35.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 95.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian digunakan dalam sebuah penelitian hukum dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Pendekatan dapat diartikan sebagai salah satu upaya untuk mengkorelasikan permasalahan penelitian dengan orang atau metode agar tercapai kesimpulan penelitian dan penyelesaian atas masalah yang dibahas dalam penelitian. Pendekatan penelitian terbagi dalam beberapa macam. Menurut Johny Ibrahim, pendekatan penelitian terbagi dalam 7 (tujuh) macam, diantaranya:

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*);
- 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*);
- 3) Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*);
- 4) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*);
- 5) Pendekatan Historis (*Historical Approach*);
- 6) Pendekatan Filsafat (*Biologycal Approach*);
- 7) Pendekatan Kasus (*Case Approach*).⁹

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*); pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*); dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri keseluruhan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas atau diteliti.

⁹ Johny Ibrahim dan Junaedi Effendi, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 275.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang tengah berkembang di masyarakat atau isu yang dihadapi. Sedangkan pendekatan konseptual ialah analisa terhadap permasalahan hukum yang dihadapi menggunakan teori-teori, konsep-konsep, metode-metode, pendapat atau doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sehingga pada akhir penelitian dan proses analisa sumber bahan hukum, ditemukan kesimpulan dan solusi atas permasalahan penelitian.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang telah disusun secara hierarki dan telah mengikat di masyarakat. Peraturan Perundang-undangan yang termasuk dalam bahan hukum berikut ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia;
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan cara mengumpulkan serta

memeriksa dokumen-dokumen dari berbagai studi dokumentasi atau pustaka yang dapat menambah informasi sehingga semakin menjadikan kuatnya penelitian ini. Bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas atau diteliti oleh penulis selanjutnya akan dipaparkan kemudian ditelaah untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku terhadap permasalahan tersebut. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis terdiri dari:

- a) Penjelasan Undang-Undang terkait dengan pembatalan perkawinan, ganti kerugian akibat pembatalan perkawinan, mal-administrasi oleh penyelenggara Negara, dan isbat nikah.
- b) Buku maupun literatur yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan, ganti kerugian akibat pembatalan perkawinan, mal administrasi oleh penyelenggara Negara, dan isbat nikah.
- c) Artikel-artikel yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan, syarat-syarat pencatatan perkawinan, dan ganti kerugian akibat pembatalan perkawinan.
- d) Jurnal hukum terkait dengan pembatalan perkawinan, ganti kerugian akibat pembatalan perkawinan, mal administrasi oleh penyelenggara Negara, dan isbat nikah.
- e) Hasil karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum yang berkaitan dengan penelitian.
- f) Pendapat dari pakar atau para berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang membantu dalam mengarahkan, menerjemahkan atau mengartikan serta memberi penjelasan bermakna yang terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum diperlukan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan berbagai macam sumber bahan hukum yang dibutuhkan untuk penelitian. Adapun pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dilaksanakan dengan cara mengumpulkan dan memperoleh berbagai macam literatur berupa buku, laporan, atau karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang tengah dibahas oleh peneliti. Sumber diperoleh melalui literatur yang terdapat di perpustakaan maupun sumber-sumber internet berupa jurnal penelitian, artikel, *e-book*, *website*, maupun *e-library*. Dalam literatur-literatur tersebut, peneliti berusaha mengumpulkan dan memperoleh informasi mengenai teori-teori yang relevan dengan penelitian, untuk keperluan analisa dan telaah permasalahan agar dapat ditemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh peneliti.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum atau teknik pengolahan bahan hukum dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya;

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 392.

inventarisasi; identifikasi; klasifikasi; dan sistematisasi.¹¹ Tahap inventarisasi ialah kegiatan pendahuluan dengan terlebih dahulu mengumpulkan lalu membedakan atau mengklasifikasikan mana yang merupakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Tahap identifikasi yakni tahapan dalam analisis bahan hukum dengan cara memilah sumber atau teori dalam 3 (tiga) macam konsepsi pokok; yakni relevansi dengan permasalahan penelitian; teori dalam sumber bahan hukum harus dapat diinterpretasikan; memiliki nilai dan standar yang sesuai dengan permasalahan penelitian secara teoretis maupun konseptual. Tahapan klasifikasi dilakukan dengan cara mensistematisasikan secara logis mengenai hakikat, jenis, dan sumber bahan hukum yang ada. Tahapan sistematisasi dilakukan dengan cara memastikan bahwasannya tidak terjadi kontradiksi antara sumber, konsep, dan teori yang ada.¹²

Sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh peneliti kemudian dikumpulkan dan ditelaah dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk memperoleh gambaran serta jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.¹³ Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yakni metode penafsiran (interpretasi) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 67.

¹² *Ibid.*, hlm. 67.

¹³ *Ibid.*, hlm. 70.

- a. Identifikasi fakta hukum atau permasalahan hukum menggunakan Putusan 349/Pdt.G/2021/Pa.Bgr;
- b. Pemeriksaan terhadap fakta hukum yang terdapat dalam permasalahan hukum penelitian, yakni pada konsep-konsep, indikator perilaku, perbuatan yang dilarang, diperbolehkan, dan diperintahkan;
- c. Penerapan norma hukum pada permasalahan hukum.¹⁴

Analisis bahan hukum pada penelitian hukum normatif dilakukan untuk memberikan analisis yang dapat menghasilkan kesimpulan atas permasalahan berupa penentangan, kritikan, dukungan, tambahan, reformulasi, atau komentar, sehingga dalam kesimpulan dapat diuraikan mengenai hasil penelitian dengan orisinalitas hasil pemikiran individu peneliti dibantu dengan teori-teori yang telah digunakan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Penyimpulan atau penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) metode penarikan penyimpulan yakni metode penyimpulan secara deduktif dan induktif. Metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Metode induktif, yakni dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal khusus (peristiwa yang konkrit) kepada hal-hal yang umum (peristiwa yang berlaku secara

¹⁴ *Ibid.*

umum).¹⁵ Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan peneliti adalah metode penelitian induktif, yakni dengan terlebih dahulu menguraikan peristiwa konkrit dalam Putusan 349/Pdt.G/2021/Pa.Bgr kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, wewenang pejabat Negara, dan pertanggung jawaban atas kerugian.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 71.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram.
- Efendi, A'an et.al. (2019). *Teori Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Fuady, Munir. (2014). *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory) Edisi Pertama*. Prenada Media. Jakarta.
- Fauzan dan Baharuddin Siagian. (2017). *Teori Hukum dan Yurisprudensi*. Kencana. Jakarta.
- Hamidi, Jazim et.al. (2013). *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*. UB Press. Malang.
- Ibrahim, Johny, dan Junaedi Effendi. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana. Jakarta.
- Kelsen, Hans. (2017). *Pengantar Teori Hukum*. Nusa Media. Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2012). *Metode Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. (2014). *Mengenal Hukum*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.
- Nurtjahjo, H., Maturbongs, Y., & Rachmitasari, D. I. (2013). *Memahami Maladministrasi*. Ombudsman Republik Indonesia.
- Rofiq, Ahmad. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.
- Syafe;I, Rahmat. (2010). *Ilmu Ushul Fiqh*. Pustaka Setia. Bandung.
- Syarifuddin, Amir. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana. Jakarta.
- Tim BIP. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Buana Ilmu Populer. Yogyakarta.

Thahir, A. H. (2015). *Ijtihad Maqasidi; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*. LKiS Pelangi Aksara.

Tjandra, W. Riawan. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. LN.2008/NO.139, TLN NO.4899, LL SETNEG : 22 HLM.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. LN. 1975/ No.12, TLN No. 3050, LL Setkab : 23 HLM.

Ombudsman RI, Peraturan Ombudsman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 904.

Presiden RI, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991.

C. Skripsi

Rahmatullah, Agus Isnaini. (2021). *Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Di Dahului Rafak (Studi Kasus di KUA Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Ponorogo.

D. Jurnal

Apriani, T. (2021). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata. *GANEK SWARA*, 15(1), 929–934.

- Asniar, A., & Sulaeman, E. (2020). Kekuatan Mengikat Putusan Ajudikasi Khusus Ombudsman. *Alauddin Law Development Journal*, 2(2), 240–248.
- Bachtiar, H. (2011). Mashlahah Dalam Formasi Teori Hukum Islam. *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*, 7(1).
- Bukhori, I. (2017). Konsep Masalah dalam Perspektif KH. Ma. Sahal Mahfudh. *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman*, 8(2), 259–272.
- Djatmiko, A. A., Setyaningrum, F., & Zainudin, R. (2021). Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(7), 251–260.
- Fajar, N. M. A. P. (2019). Mal Administrasi Dalam Pelaksanaan Administrasi Negara. *Jurnal Yustitia*, 13(2), 69–78.
- Faisal, F. (2017). Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 4(1), 1–15.
- Firmanda, H. (2017). Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 236–251.
- Hasanah, I. (2011). Konsep Mashlahah Najamuddin Al-Thufi Dan Implementasinya. *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*, 7(1).
- Hasjimzoem, Y. (2014). Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia. *Fiat Justisia*, 8(2), 192–207.
- Jannah, S., Syam, N., & Hasan, S. (2021). Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, 8(2), 190–199.
- Khoirul Huda, S. H. (2014). Pertanggungjawaban Hukum Tindakan Mal-Administrasi Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Heritage*, 2(2), 30–42.
- Lubis, Marwan. (2019). Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata dengan Hukum Islam. *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila*, 14(1).
- Mantili, R. (2019). Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 88–111.
- Nasichin, M. (2018). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 7(1).

- Prayogo, R. Tony. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2).
- Rahmatillah, D., & Khofify, A. N. (2017). Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam. *Hukum Islam*, 17(2), 152–171.
- Rusli, T. (2013). Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Pranata Hukum*, 8(2).
- Salabbaet, E. L. (2018). Kewenangan Ombudsman Dalam Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik. *Sapientia Et Virtus*, 3(1), 65–84.
- Sharon, G., & Utama, B. A. (2019). Tanggung Jawab Ganti Rugi Terhadap Tindakan Maladministrasi yang Dilakukan oleh Penyelenggara Negara. *Binamulia Hukum*, 8(2), 203–216.
- Shidiq, G. (2022). Teori maqashid al-Syari'ah dalam hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117–130.
- Shofiyatul Jannah, et. Al. (2020). Urgensi Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, 8(1).
- Simanjuntak, E. (2019). Tantangan Dan Peluang Kompensasi Ganti Rugi Di Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Peratun*, 2(1), 33–54.
- Slamet, S. R. (2013). Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi. *Lex Jurnalica*, 10(2).
- Sulistiani, S. L. (2018). Analisis Yuridis Aturan Isbat Nikah Dalam Mengatasi Permasalahan Perkawinan Sirri Di Indonesia. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1(2).
- Solechan. (2018). Memahami Peran Ombudsman Sebagai Badan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(2), 67-83.
- Susanti, D. O. (2016). Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities). *Rechtidee*, 11(2), 166–181.
- Uke, La Ode MIAA. (2017). Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum), *Jurnal Al- 'Adl*, 10(1).

Wirantini, N. N. W., & Sudiarta, I. K. (2021). Pengawasan Ombudsman Terkait Maladministrasi Pada Sistem Pelayanan Publik. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 10(9), 713–725.

E. Internet

Erizka Permatasari. (2021). “Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif”, dalam *website* hukum online:

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. (2022). dalam KBBI Online:

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.